

# Wasiat Penggunaan Tubuh Manusia sebagai Bahan Penelitian dalam Perspektif Hukum Islam

*Testament on the Use of the Human Body as Research Material from the Perspective of Islamic Law*

M. Iyat<sup>a</sup>, Khaerul Aqbar<sup>b</sup>, Syandri<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: muhammadiyah99@gmail.com

<sup>b</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: khaerul@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia, Email: Syandri@stiba.ac.id

## Article Info

Received: 21 July 2024

Revised: 22 July 2024

Accepted: 23 July 2024

Published: 26 July 2024

## Keywords:

Will, Human Body, Research Material, Islamic Law.

## Kata kunci:

Wasiat, Tubuh Manusia, Bahan Penelitian, Hukum Islam.

## Abstract

*This study examines the will for the use of the human body as research material from the perspective of Islamic law. The primary objective is to analyze the provisions of Islamic law regarding the will for the use of the human body for research, which underpins the acceptance or rejection of the use of the human body in research. The research methodology includes literature review and content analysis from Islamic legal sources, with a normative and philosophical juridical approach. The research problems addressed in this study encompass two main topics: first, the concept and basic principles of wills in Islam; and second, the Islamic legal perspective on the practice of using the human body as research material. The results of the study show that Islamic law emphasizes the importance of respecting an individual's will or consent before death in the context of scientific research. The will for the use of the human body for research can be analyzed based on five categories of taklifi law. If the will meets all sharia requirements, it can be categorized as a recommended will. The contribution of this study to the discipline is the affirmation that the balance between scientific advancement and respect for religious values must always be maintained. This study also highlights the relevance of sharia principles in modern medical research ethics, especially in life-threatening situations, and the importance of scientific transparency and responsibility to avoid exploitation.*

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji wasiat penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian dari perspektif hukum Islam. Tujuan utamanya adalah menganalisis ketentuan hukum Islam terkait wasiat penggunaan tubuh manusia untuk penelitian, yang mendasari penerimaan atau penolakan penggunaan tubuh manusia dalam penelitian. Metodologi penelitian ini mencakup studi literatur dan analisis konten dari sumber-sumber hukum Islam, dengan pendekatan yuridis normatif dan filosofis. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi dua pokok bahasan: pertama, konsep dan prinsip dasar mengenai wasiat dalam Islam; dan kedua, pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menekankan pentingnya menghormati wasiat atau persetujuan individu sebelum meninggal dalam konteks penelitian ilmiah. Wasiat penggunaan tubuh manusia untuk penelitian dapat dianalisis berdasarkan lima kategori hukum taklifi. Jika wasiat tersebut memenuhi semua syarat syariah, maka dapat dikategorikan sebagai wasiat yang disunahkan. Kontribusi penelitian ini terhadap disiplin ilmu adalah penegasan bahwa keseimbangan

antara kemajuan ilmu pengetahuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama harus selalu dijaga. Penelitian ini juga menyoroti relevansi prinsip-prinsip syariah dalam etika penelitian medis modern, khususnya dalam situasi yang mengancam nyawa, serta pentingnya transparansi dan tanggung jawab ilmiah untuk menghindari eksploitasi.

#### How to cite:

M. Iyat, Khaerul Aqbar, Syandri, "Wasiat Penggunaan Tubuh Manusia sebagai Bahan Penelitian dalam Perspektif Hukum Islam", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 4 (2024): 539-560. doi: 10.36701/qiblah.v3i4.1637.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk istimewa dan sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.<sup>1</sup> Allah Swt. menciptakan manusia dengan keunikannya yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia dianugerahi akal pikiran dan nafsu, sementara makhluk lain seperti malaikat hanya memiliki pemikiran tanpa nafsu, dan binatang hanya memiliki nafsu tanpa pemikiran. Islam menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi *nutfah*, *'alaqah*, dan *mudghah* sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Swt. yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan.

Dalam firman-firman Allah, Allah Swt. telah menceritakan tentang penciptaan manusia. Dalam Q.S Al-Sajadah/32: 7-9 Allah Swt. berfirman.

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۗ 7 ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۗ ٨ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

(Dia juga) yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian, Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani). Kemudian, Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)-nya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur.<sup>2</sup>

Dan Allah Swt. berfirman dalam Q.S Gafir/40: 67-68.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا  
شُيُوعًا ۗ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَقَّىٰ مِنَ قَبْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى ۚ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 67 هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَإِذَا قُضِيٰ  
أَمْرًا فَإِنَّمَا يُقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

<sup>1</sup> Solehah Binti Ahmad, "Hukum Wasiat Donor Tubuh Manusia Dan Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia", *Skripsi* (Palembang: Uin Raden Fatah Palembang, 2018), h 1

<sup>2</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: syamil Qur'an, 2019), h. 512.

Terjemahnya:

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian (Dia membiarkan) kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (Akan tetapi,) di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Dia pun membiarkan) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu.<sup>3</sup>

Ayat-ayat di atas telah menunjukkan tentang proses penciptaan manusia dan manusia sebagai makhluk Allah Swt. yang sempurna di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan makhluk lainnya. Keistimewaan tersebut adalah pikirannya. Karena itu Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai hewan yang berfikir (*thinking animal*). Sebagian antropolog berpendapat bahwa ciri khas manusia adalah kesadaran dan kemauannya untuk berteknik, membuat sesuatu yang baru dari benda-benda yang telah ada, kemudian mengolahnya untuk kemaslahatan dan perbaikan status hidupnya.<sup>4</sup>

Islam telah berhasil menumbuhkan kesadaran yang berkaitan langsung dengan hak-hak asasi manusia dan melindunginya, serta menempatkan martabat manusia ke tempat yang mulia dan terhormat di mana sebelum kedatangan Islam dan turunnya al-Qur'an martabat dan kehormatan manusia dianggap rendah dan hanya dipandang dengan sebelah mata. Ini berkaitan dengan tugas utama dari misi para Rasul yang diutus adalah misi kemanusiaan dan para Rasul adalah pejuang dan penegak Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup> Hubungan antara penciptaan manusia dan konsep wasiat dapat dilihat melalui beberapa aspek penting yang saling melengkapi. Penciptaan manusia sering kali dianggap sebagai tindakan ilahi yang memiliki tujuan dan makna tertentu, di mana manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola alam semesta serta berbuat baik kepada sesama. Tanggung jawab ini juga tercermin dalam konsep wasiat, yang merupakan pesan terakhir seseorang yang berisi arahan, pesan moral, atau pembagian harta benda setelah meninggal dunia. Wasiat menunjukkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh ahli waris atau penerima wasiat sesuai dengan nilai-nilai dan harapan dari pembuat wasiat.

Adapun wasiat adalah perpindahan kepemilikan setelah kematian seseorang dengan cara cuma-cuma, baik berupa harta benda maupun manfaat.<sup>6</sup> Wasiat juga dikenal sebagai testamen, yaitu pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia. Pelaksanaan wasiat baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktik pelaksanaannya, wasiat harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu agar tidak bertentangan dengan ketentuan hukum waris dan tidak merugikan para ahli waris lain yang tidak memperoleh pemberian

<sup>3</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 475.

<sup>4</sup> Rahmat Hidayat, “Konsep Manusia Dalam Alquran,” *Almufida* 2, no. 2 (2017), h. 120

<sup>5</sup> Munif Mahadi Attamimi, “Hak Asasi Manusia Perspektif al-Qur'an (Dimensi Akidah, Syariat Dan Akhlak)” *Tesis* (Program Studi Doktor Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2020), h. 16

<sup>6</sup> Sulaimān ibn Jāsir ibn Abdul Karīm al-Jāsir, *Lamaḥāt Muḥimmah Fī Al-Waṣīyah* (Cet. II; Riyāḍ: Madār al-Waṭan Linnasyr, 1434 H/2013 M), h. 7.

melalui wasiat.<sup>7</sup> Wasiat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam Islam. Dasar hukum wasiat di antaranya firman Allah Swt. Dalam Q.S Al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ لِّلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَمًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۗ

Terjemahannya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>8</sup>

Secara global, terdapat perkembangan yang begitu pesat dalam ilmu pengetahuan yang membutuhkan penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian, seperti dalam penelitian medis, farmasi, dan bio teknologi. Namun dalam konteks ini, muncul berbagai isu terkait etika, moralitas, dan hukum, termasuk tentang bagaimana tubuh manusia harus diperlakukan khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Di sisi lain, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam Islam.

Sebagai contoh penelitian di Indonesia yang menggunakan organ tubuh manusia yang telah meninggal sebagai bahan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mereka melakukan studi tentang pengembangan donor hati dari donor yang telah meninggal.<sup>9</sup> Dalam bidang forensik, tubuh manusia yang telah meninggal dapat digunakan untuk mempelajari luka, penyakit, dan kondisi yang terkait dengan kematian. Penelitian ini membantu dalam menentukan penyebab kematian dan memahami perubahan fisik pasca kematian, dan juga sekolah kedokteran sering menggunakan tubuh manusia yang telah meninggal untuk tujuan pendidikan dan pelatihan mahasiswa kedokteran. Penelitian ini mungkin meliputi studi tentang struktur anatomi, sistem organ, dan patologi.

Wasiat penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian sangat penting dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, wasiat merupakan instrumen penting yang mencerminkan keinginan seseorang setelah kematiannya, memastikan kejelasan dan menghindari konflik di antara ahli waris. Penelitian medis yang menggunakan tubuh manusia memainkan peran krusial dalam memahami penyakit dan mengembangkan pengobatan yang lebih efektif, sehingga berkontribusi besar terhadap kemajuan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami pandangan Islam terhadap penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian. Dalam konteks ini, konsep wasiat memiliki peran penting dalam menentukan kepatuhan terhadap kehendak individu terkait penggunaan tubuh mereka saat meninggal.

Di era kemajuan ilmu pengetahuan ini, isu penggunaan tubuh manusia sebagai subjek penelitian menarik perhatian dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam ranah hukum Islam. Kajian ini mengambil titik tolak dari kompleksitas etika dan hukum yang mengitarinya, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral, hukum positif, dan prinsip-prinsip syariah yang relevan. Dalam upaya memahami perspektif hukum Islam terhadap

<sup>7</sup> Nur Aisyah, "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019.

<sup>8</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 27.

<sup>9</sup> Nugraha, A. S., Abdullah, M., & Kurniawan, J. "The Development of Deceased Donor Liver Transplantation in Indonesia: Ethical and Legal Issues" *Acta Medica Indonesiana* 51, no. 4, (2019), h. 363-367.

praktik ini, telaah literatur yang mendalam menjadi langkah penting untuk menggali wawasan yang komprehensif dalam menanggapi tantangan etis dan hukum yang berkembang di era kontemporer. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam tentang wasiat penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian dalam perspektif hukum Islam, guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi, batasan, serta pertimbangan etis dan hukum yang harus dihadapi dalam konteks keilmuan yang semakin berkembang pesat saat ini. Indonesia sendiri belum mempunyai ketentuan hukum yang mengatur secara jelas bahwa seseorang berhak untuk memanfaatkan organ tubuhnya melalui wasiat setelah meninggal kepada orang lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini dibuat sebagai berikut; (1) Bagaimana konsep dan prinsip dasar mengenai wasiat dalam Islam, terutama terkait dengan penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian? (2) Bagaimana hukum Islam memandang praktik penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian?. Untuk memberikan dan menemukan jawaban terhadap permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) menganalisis ketentuan hukum Islam terkait wasiat penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian, termasuk ayat al-Qur'an, hadis, dan fatwa ulama; dan (2) mengidentifikasi prinsip-prinsip syariah yang mendasari penerimaan atau penolakan penggunaan tubuh manusia untuk penelitian.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, dan literatur lainnya yang sesuai dengan tujuan dan masalah yang dipertanyakan.<sup>11</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, termasuk buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen lainnya yang membahas tentang wasiat penggunaan tubuh manusia, serta perspektif hukum Islam terkait isu tersebut. Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai pandangan, prinsip, dan ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur tentang penggunaan tubuh manusia untuk keperluan penelitian, serta untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pemahaman teoritis tetapi juga mempertimbangkan implikasi praktis dari penerapan hukum Islam dalam kasus penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat primer maupun sekunder.<sup>12</sup> Namun peneliti hanya memakai data sekunder dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti untuk mendapatkan informasi (keterangan) dari objek yang diteliti.<sup>13</sup>

### 2. Metode pendekatan

<sup>10</sup> Veisy Anathasya Ponto, "Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang Undangan Kesehatan", *Lex Privatium* 11, no. 3 (2023): h. 1.

<sup>11</sup> Masyuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h.

<sup>13</sup> Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 31

Bagian ini memiliki dua perspektif, yaitu pendekatan metodologi dan pendekatan keilmuan. Pendekatan keilmuan yang dimaksud di sini adalah penjelasan perspektif yang digunakan dalam membahas objek penelitian. Pada jurusan atau program studi syariah atau hukum Islam, pendekatan utama yang digunakan adalah yuridis dan normatif.<sup>14</sup>

- a. Yuridis Normatif, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>15</sup>
- b. Filosofis, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau himmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah.<sup>16</sup>

Beberapa penelitian terkait telah membahas topik yang serupa dengan yang akan dikaji oleh penulis. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan sudut pandang dalam pembahasan dan objek kajiannya. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Hukum Wasiat Donor Tubuh Manusia Dan Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia,<sup>17</sup> yang dimaksud dengan tisu manusia adalah sel-sel atau jaringan organ tubuh manusia.<sup>18</sup> Skripsi ini disusun oleh Solehah Binti Ahmad. Penelitian ini dalam bentuk skripsi berfokus pada hukum wasiat donor tubuh manusia dengan mengkaji kedua sistem hukum, yaitu Hukum Islam dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 di Malaysia. Pendekatannya adalah perbandingan antara prinsip-prinsip syariah dengan hukum positif Malaysia, bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan wasiat donor tubuh sesuai dengan kedua sistem hukum tersebut. Di sisi lain, penelitian peneliti yang berbentuk jurnal mengkhususkan diri pada wasiat penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian dalam perspektif Hukum Islam. Pendekatannya murni dari sudut pandang Hukum Islam tanpa perbandingan dengan hukum lain, dengan tujuan menjelaskan prinsip-prinsip syariah mengenai penggunaan tubuh untuk penelitian ilmiah. Perbedaan utama terletak pada lingkup pembahasan, di mana skripsi mencakup dua sistem hukum sedangkan jurnal hanya satu, pendekatan komparatif dalam skripsi dibandingkan dengan fokus tunggal dalam jurnal, serta tujuan skripsi yang mencari keselarasan hukum sementara jurnal menekankan pada etika dan prinsip Hukum Islam.
- b. Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Dikaitkan Dengan Perundang-Undangan Kesehatan,<sup>19</sup> jurnal ini ditulis oleh Ponto dan pada penelitiannya yang dipakai adalah yuridis normatif yang dimana dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan organ tubuh jika diwasiatkan kepada orang lain dalam kaitannya dengan Pasal 65 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

<sup>14</sup> Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*, h. 29.

<sup>15</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 33-35.

<sup>16</sup> Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, no. 1, (2017), h. 172.

<sup>17</sup> Solehah Binti Ahmad, "Hukum Wasiat Donor Tubuh Manusia Dan Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia", *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

<sup>18</sup> Solehah Binti Ahmad, "Hukum Wasiat Donor Tubuh Manusia Dan Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia", *Skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018), h. 39

<sup>19</sup> Ponto, "Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat dikaitkan Dengan Perundang-Undangan Kesehatan", *Lex Privatum* 11, no 3 (2023).

kesehatan serta prosedurnya dalam pendonoran organ melalui sebuah wasiat. Jurnal ini fokus pada aspek hukum positif dan regulasi kesehatan terkait wasiat organ tubuh, sementara peneliti membahas penggunaan tubuh manusia untuk penelitian dari sudut pandang hukum Islam.

- c. Mewasiatkan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Berdasarkan Fikih Kontemporer,<sup>20</sup> pada kajian yang di susun oleh Syahddan Diantara Lubis ini membahas tinjauan hukum dari perspektif yuridis dan Islam dalam bidang pengobatan. Beberapa ulama Fuqoha membahas manfaat organ tubuh manusia sebagai objek wasiat berdasarkan fikih kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Dan yang menjadi perbedaan utama dengan penelitian ini adalah fokusnya pada aspek legalitas dan etika penggunaan tubuh manusia untuk penelitian dalam perspektif hukum Islam.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Wasiat dalam Islam

#### 1. Definisi dan pengertian wasiat

Wasiat adalah perpindahan kepemilikan setelah kematian seseorang dengan cara cuma-cuma, baik berupa harta benda maupun manfaat.<sup>21</sup> Dan ada beberapa pengertian wasiat dari empat mazhab di antaranya:

##### a) Mazhab Hanafi:

إِذَا تَمَلَّيْكَ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَعْيَانِ أَوْ الْمَنَافِعِ.<sup>22</sup>

Artinya:

Bahwasanya wasiat adalah pemberian kepemilikan yang berlaku setelah kematian melalui cara pemberian sukarela, baik itu berupa barang atau manfaat.

##### b) Mazhab Maliki

عَرَّفَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ: عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا فِي ثُلُثِ عَاقِدِهِ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ، أَوْ نِيَابَتِهِ عَنْهُ بَعْدَهُ.<sup>23</sup>

Artinya:

Ibnu 'Arafah mendefinisikannya dengan mengatakan: Suatu akad yang mewajibkan hak pada sepertiga harta orang yang membuat akad tersebut, yang menjadi wajib setelah kematiannya, atau sebagai penggantinya setelah kematiannya.

##### c) Mazhab Syafii

<sup>20</sup> Syahddan Diantara Lubis, "Mewasiatkan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Berdasarkan Fikih Kontemporer", *ANWARUL* 3, no, 1 (2023).

<sup>21</sup> Sulaimān ibn Jāsir ibn 'Abdul Karīm al-Jāsir, *Lamaḥāt Muḥimmah Fī al-Waṣīyah*, h. 7.

<sup>22</sup> Akmal al-Dīn al-Babārti, *Al-'Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*, juz 10 (Lebanon: Dār al-Khaṭab al-'Ilmiyah, 1428 H/ 2007 M), h. 412

<sup>23</sup> 'Ilyas, *Manḥu al-Jalīl Sharḥu Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M), h. 503

عَرَفَهَا أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّهَا: تَبْرُعٌ بِحَقِّ مُضَافٍ وَلَوْ تَقْدِيرًا لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، لَيْسَ بِتَدْبِيرٍ، وَلَا تَعْلِيْقٍ عِتْقٍ، وَإِنِ التَّحَقُّقُ بِهَا حُكْمًا كَالْتَبْرُعِ الْمُنَجَّزِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، أَوْ مَا أُحِقَّ بِهِ<sup>24</sup>

Artinya:

Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai: Pemberian sukarela atas suatu hak yang ditambahkan, meskipun secara perkiraan, untuk setelah kematian, yang bukan berupa perjanjian manumisi (pembebasan budak), atau penangguhan pembebasan budak, meskipun keduanya dapat dianggap demikian secara hukum, seperti pemberian sukarela yang dilakukan pada saat sakit yang mengakibatkan kematian, atau yang disamakan dengannya.

d) Mazhab Hambali:

وَالْوَصِيَّةُ بِالْمَالِ هِيَ التَّبْرُعُ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ.<sup>25</sup>

Artinya:

Wasiat dengan harta adalah menyumbangkannya setelah kematian.

## 2. Syarat dan Rukun Wasiat<sup>26</sup>

- Al-Mūsi*, yaitu seseorang yang berwasiat atau yang memiliki wasiat tersebut. Syarat seorang pewasiat adalah: ia mampu memberikan secara cuma-cuma atau berdonasi, yaitu memenuhi syarat sepenuhnya untuk membuat wasiat. Pewasiat tidak boleh menjadi penyebab kematian, harus merupakan pemilik sah harta atau manfaat yang diwasiatkan, dan bukan seorang pengutang yang utangnya dapat menghabiskan hartanya.
- Al-Mūsa lahu*, yaitu penerima wasiat. Syarat-syarat seorang penerima wasiat adalah: penerima wasiat bukan ahli waris dari pewasiat, penerima wasiat harus jelas dan jika tidak jelas maka wasiatnya tidak sah, penerima wasiat mampu memiliki atau menerima wasiat tersebut, penerima wasiat masih hidup dan bukan orang yang telah meninggal, serta penerima wasiat bukan pembunuh pewasiat.
- Al-Mūsa bihi*, yaitu sesuatu yang diwasiatkan. Syarat-syarat wasiat adalah: wasiat berlaku setelah kematian, benda yang diwasiatkan dapat dimiliki, dan benda tersebut boleh dijadikan wasiat.
- Al-Mūsa ilahi*, yaitu wali atau orang yang diperintahkan untuk memberikan wasiat tersebut. Syarat-syarat menjadi wali adalah berakal dan telah baligh, berperilaku baik dan mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta bersikap adil.
- Al-Sīga*, yaitu lafaz-lafaz dalam wasiat. Adapun dalam hal lafaz wasiat, tidak disyaratkan menggunakan lafaz khusus. Setiap perkataan yang menunjukkan maksud wasiat sudah dianggap sah. Misalnya, perkataan pewasiat: "Saya mewasiatkan ini kepada Fulan," dan sejenisnya".

## 3. Hukum dan Dasar Hukum Wasiat dalam Al-Qur'an dan Hadis

<sup>24</sup> Dubyān ibn al-Dubnayān Muḥammad, *Al-Mu'amalat Al-Māliyyah Aṣālah wa Mu'āṣarah*, h. 20

<sup>25</sup> Ibnu Qudāmah al-Maqdisi, *al-Mughni* (Cet: III; Riyāḍ: Dāru 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997), h. 389

<sup>26</sup> Sulaimān ibn Jāsir ibn Abdul Karīm al-Jāsir, *Lamḥat Muḥimmah Fi al-Wasiyyah*, h. 25-32



Para ulama sepakat dan tidak adanya perbedaan pendapat atas di syariatkannya wasiat.<sup>27</sup> Adapun yang menjadi dasar hukum Islam yaitu di antaranya firman Allah Swt. dalam Q.S al-Baqarah/2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا مَّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝<sup>28</sup>

Terjemahnya:

Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Allah Swt. juga berfirman dalam Q.S al-Maidah/5: 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُن بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ مَمْنًا وَلَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَمِينِ<sup>29</sup>

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah salat agar bersumpah dengan nama Allah, “Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”

Ayat-ayat di atas menekankan bahwa wasiat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim ketika mendekati ajalnya, terutama jika ia memiliki harta yang akan diwariskan. Wasiat harus dibuat dengan adil dan baik. Proses pembuatannya harus diawasi oleh saksi-saksi yang adil dan jujur, yang menjaga integritas dan keadilan, serta memastikan bahwa hak-hak pewaris terjamin. Bahkan dalam kondisi darurat, fleksibilitas dalam memilih saksi tetap memperhatikan keadilan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan, kebaikan, dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan melalui proses wasiat yang transparan dan adil.

Dan juga hadis-hadis Nabi saw. di antaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يَوْصِي فِيهِ، بَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ (رواه البخاري)<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Dubyān ibn al-Dubnayān Muḥammad, *al-Mu'āmalāt al-Māliyyah Aṣālah wa Mu'āṣarah*, h. 33

<sup>28</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: syamil Qur'an, 2019), h. 27

<sup>29</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 125

<sup>30</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ja'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Juz: 3; Bairūt: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 1005

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma: bahwa Rasulullah saw. bersabda: 'Tidaklah patut bagi seorang Muslim yang memiliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, tidur dua malam kecuali wasiatnya telah tertulis.' (H.R. Bukhari).

Dan pada riwayat di atas Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya:

زَادَ مُسْلِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ، إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (رواه مسلم)<sup>31</sup>

Artinya:

Imam Muslim menambahkan: Ibnu Umar berkata: "Tidak pernah berlalu satu malam pun sejak aku mendengar Rasulullah saw. mengatakan hal itu, kecuali saya telah mempunyai wasiat." (H.R Muslim)"

Hukum wasiat dari sisi pelaksanaan atau meninggalkannya. Hukum wasiat dari segi pelaksanaan atau tidak pelaksanaannya dimaksudkan sebagai penilaian syar'i terhadapnya, dan penilaian syar'i dari segi sifatnya sendiri terkait wasiat tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa wasiat dapat terkena lima hukum taklifi, di mana hukum wasiat berkisar antara wajib, sunah, makruh, haram, dan mubah.<sup>32</sup>

- Al-Waṣiyyah al-Wājibah*, yaitu wasiat yang wajib. Wasiat wajib dilakukan oleh seseorang dalam empat kondisi, dan jika ia memiliki harta yang bisa diwasiatkan, ia harus menunaikan hak Allah Swt. seperti kafarah atau utang yang tidak ada buktinya. Artinya, jika seseorang berutang dan tidak ada yang mengetahui utangnya kecuali Allah Swt, orang yang berwasiat, dan orang yang memberi hutang, maka dalam hal ini wasiyat menjadi wajib; karena membayar hutang adalah wajib, dan apa yang tidak dapat menyempurnakan kewajiban kecuali dengan itu, maka itu juga menjadi wajib.
- Al-Waṣiyyah al-Mustahabbah*, yaitu wasiat yang disunahkan, Jika orang yang berwasiat memiliki harta dan ahli warisnya kaya, begitu pula kerabatnya tidak memerlukan harta tersebut, maka dianjurkan untuk membuat wasiat yang dianggap bermanfaat bagi dirinya setelah kematian. Seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi Muhammad saw. yang berkata:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له<sup>33</sup>

Artinya:

Ketika anak Adam meninggal, amalnya terputus kecuali dari tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya (H.R Muslim).

- Al-Waṣiyyah al-Makrūhah*, yaitu wasiat yang makruh. Wasiat menjadi makruh jika harta yang ditinggalkan oleh pewasiat sedikit dan ahli warisnya

<sup>31</sup> Al-Nawawi, *Syarḥu al-Nawāwī 'Ala Muslim*, Juz 11 (Bagdad: Dār al-Khair, 1416 H/1996 M), h. 245

<sup>32</sup> Sulaimān ibn Jāsir ibn Abdul Karīm al-Jāsir, *Lamḥāt Muhimmah Fi al-Waṣiyyah*, h. 14-16

<sup>33</sup> Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Kairo: Dār Iḥyā al-Kitāb al-Arba'ah), h. 1255

membutuhkan, karena dalam keadaan seperti ini, pewasiat akan menyulitkan ahli waris. Oleh karena itu, Rasulullah saw. bersabda kepada Sa'ad:

إِنَّكَ إِذَا تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ<sup>34</sup>

Artinya:

Sesungguhnya meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain (H.R al-Bukhari).

- d) *Al-Waṣīyyah al-Muḥarramah*, yaitu wasiat yang haram. Dan wasiat ini tidak sah dan orang yang membuatnya berdosa, wasiat ini memiliki beberapa jenis. (1) Apa yang melebihi sepertiga dari harta warisan tanpa izin dari ahli waris tidak diperbolehkan karena adanya larangan dalam hadis Sa'ad yang telah disebutkan sebelumnya. Namun, jika mereka mengizinkan, maka pendapat yang benar adalah bahwa hal itu diperbolehkan, (2) ketika wasiat tersebut untuk ahli waris (3) Berwasiat untuk sesuatu yang diharamkan, seperti berwasiat untuk gereja atau memberikan senjata kepada pihak yang berperang. Karena hal itu tidak diperbolehkan selama hidup, maka tidak diperbolehkan juga setelah meninggal. Allah Swt. berfirman Q.S al-Maidah/5: 2.

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.<sup>35</sup>

- e) *Al-Waṣīyyah al-Mubāḥah*, yaitu wasiat yang mubah. Yang diperbolehkan adalah wasiat yang tidak termasuk dalam wasiat yang telah disebutkan sebelumnya, seperti jika orang yang membuat wasiat memiliki harta yang sedikit dan ahli warisnya tidak membutuhkan. Dalam kondisi ini, wasiat diperbolehkan. Wasiat juga diperbolehkan dalam situasi-situasi sebelumnya dengan syarat bahwa hal yang diwasiatkan adalah sesuatu yang diperbolehkan. Jika hal tersebut berupa perbuatan kebajikan, maka wasiat tersebut menjadi disukai (mustahab).

Wasiat yang ditambahkan atau yang ditetapkan dengan syarat atau yang disertai dengan syarat dianggap sah selama syarat tersebut benar. Syarat yang benar adalah syarat yang memiliki manfaat bagi pemberi wasiat, penerima wasiat, atau orang lain, serta tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Jika syarat tersebut benar, maka harus diperhatikan selama manfaat dari syarat tersebut masih ada. Namun, jika manfaat yang dimaksud hilang atau jika syarat tersebut tidak benar, maka tidak perlu diperhatikan.<sup>36</sup>

Tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa hukum syariat untuk wasiat dalam pengertian kedua ini adalah kepemilikan yang terjadi pada penerima wasiat

<sup>34</sup> Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Saḥīh al-Bukhārī*, h. 1353

<sup>35</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 106

<sup>36</sup> Sulaimān ibn Jāsir ibn Abdul Karīm al-Jāsir, *Lamḥāt Muḥimmah Fi al-Waṣīyyah*, h. 17

terhadap apa yang diwasiatkan pada saat kematian, bukan pada saat wasiat dibuat. Hal ini karena wasiat bukanlah pemberian kepemilikan secara langsung, melainkan pemberian kepemilikan yang ditangguhkan hingga setelah kehidupan yakni setelah kematian tanpa adanya imbalan.

Para ulama juga sepakat mengenai keharusan adanya ijab (penyampaian) wasiat dari pemberi wasiat agar wasiat tersebut sah,<sup>37</sup> karena ijab adalah rukun dalam wasiat berdasarkan konsensus. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai apakah penerimaan wasiat (*qabul*) merupakan syarat sahnya wasiat atau termasuk rukun di dalamnya atau tidak, Mayoritas ulama, yaitu empat imam mazhab, berpendapat bahwa jika wasiat itu diberikan kepada pihak yang tidak tertentu, seperti orang miskin, maka wasiat tersebut menjadi wajib dilaksanakan setelah kematian pemberi wasiat dan tidak memerlukan penerimaan dari penerima wasiat. Dalam hal ini, penerimaan tidak dianggap sebagai rukun atau syarat.

#### 4. Pembatal-pembatal wasiat

Wasiat menjadi batal jika tidak memenuhi syarat-syarat yang dianggap sah dalam rukun-rukunnya. Namun, yang paling jelas membatalkan wasiat ada enam hal:<sup>38</sup>

- a) *Mautu al-Mūsi lahu* yaitu kematian penerima wasiat, karena wasiat baru dimiliki oleh penerima wasiat setelah kematian pewasiat. Jika penerima wasiat meninggal sebelum pewasiat, wasiat menjadi batal karena belum dimilikinya
- b) *Qatlu al-Mūsi min qabl al-Mūsa lahu* yaitu dibunuhnya pewasiat oleh sang penerima wasiat. karena pembunuhan menghalangi wasiat. Jika kita mengatakan wasiat tidak batal karena pembunuhan, itu akan membuka pintu kejahatan besar. Setiap penerima wasiat yang kematian pewasiatnya terlalu lama, mungkin akan membunuh pewasiat untuk mendapatkan wasiat tersebut.
- c) *Talafu al-Mūsa bihi* yaitu kerusakan barang yang diwasiatkan. kapan saja barang yang diwasiatkan rusak, wasiat menjadi batal. Misalnya, jika seseorang berwasiat kepada Zaid dengan uang atau mobil, lalu barang tersebut rusak karena kebakaran atau lainnya, maka wasiat tersebut menjadi batal.
- d) *Junnu al-Mūsi Junūnan Mutbiqan wa Itṭaṣal al-junūn bilmaut*, yaitu jika pewasiat mengalami kegilaan total sampai ia meninggal. Kegilaan total ini menurut Muḥammad bin al-Ḥasan adalah yang berlangsung selama satu tahun, sementara menurut Abu Yūsuf, itu adalah yang berlangsung selama satu bulan, dan pendapat inilah yang diikuti dalam fatwa.
- e) *Inkār al-Mūsi li al-Waṣiyyah wujūduhā*, yaitu pengingkaran atau penolakan pemberi wasiat pada wasiatnya. Ketika pemberi wasiat menyangkal bahwa ia telah berwasiat, misalnya ia mengingkari bahwa ia telah berwasiat kepada Zaid, maka wasiat tersebut batal karena ia tidak ingin menyalurkannya kepada yang bersangkutan.

<sup>37</sup> Sulaimān ibn Jāsir ibn Abdul Karīm al-Jāsir, *Lamḥāt Muḥimmah Fi al-Waṣiyyah*, h. 19

<sup>38</sup> Sulaimān ibn Jāsir ibn Abdul Karīm al-Jāsir, *Lamḥāt Muḥimmah Fi al-Waṣiyyah*, h. 36-37

- f) *Riddatu al-Mūsi au al-Mūsa lahu*, yaitu murtadnya pemberi wasiat atau penerima wasiat. jika salah satu dari mereka murtad, maka wasiat tersebut batal.

## B. Penggunaan Tubuh Manusia dalam Penelitian

Kemajuan ilmu kedokteran terus berkembang pesat, ditandai dengan berbagai penemuan teknologi pengobatan, peningkatan metode, dan kualitas kesehatan manusia. Salah satu bukti nyata dari kemajuan ini adalah transplantasi jantung pertama di dunia yang dilakukan oleh Dr. Christiaan Barnard (1922-2001) di Rumah Sakit Groote Schuur, Cape Town, Afrika Selatan. Transplantasi tersebut dilakukan pada pasien Loui Washkansky (1913-1967) pada tanggal 3 Desember 1967. Meskipun Washkansky meninggal 18 hari kemudian, penyebab kematiannya bukanlah jantung baru yang diterimanya, melainkan serangan pneumonia (radang paru-paru). Hal ini tercatat dalam *Lex et Societatis*, Vol. I/No. 5/September/2013.<sup>39</sup>

Penggunaan tubuh manusia dalam penelitian ilmiah memegang peran penting dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Penelitian ini dapat meliputi studi klinis, uji coba obat, hingga analisis fisiologis dan anatomi untuk memahami penyakit serta pengembangan terapi baru. Sangat penting bahwa semua penelitian yang melibatkan tubuh manusia dilakukan dengan memperhatikan etika yang ketat, termasuk persetujuan tertulis dari peserta penelitian, perlindungan privasi mereka, serta memastikan bahwa manfaat penelitian jauh lebih besar daripada risikonya. Etika penelitian juga menuntut transparansi dan tanggung jawab ilmiah untuk menghindari eksploitasi serta memastikan bahwa hasil penelitian digunakan untuk kebaikan umat manusia. Dengan demikian, penggunaan tubuh manusia dalam penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan global.

Tujuan utama penggunaan tubuh manusia dalam penelitian adalah untuk memperdalam pemahaman tentang fungsi biologis dan patologi, mengembangkan metode diagnostik baru, serta menemukan dan menguji efektivitas terapi dan obat-obatan. Manfaatnya sangat luas, termasuk peningkatan akurasi diagnosis, pengembangan pengobatan yang lebih efektif dan aman, serta pencegahan penyakit. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan baru tentang kesehatan dan penyakit, membantu dalam penemuan biomarker untuk deteksi dini penyakit, dan menginformasikan kebijakan kesehatan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup manusia dan memperpanjang harapan hidup melalui inovasi medis yang berkelanjutan.

Wasiat penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian sangat penting dalam perspektif hukum Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ketika objek penelitian adalah tubuh yang sudah meninggal. Dalam hukum Islam, wasiat merupakan instrumen penting yang mencerminkan keinginan seseorang mengenai penggunaan tubuhnya setelah kematian, memastikan kejelasan dan menghindari konflik di antara ahli waris. Penelitian medis yang menggunakan tubuh manusia yang telah meninggal memainkan peran krusial dalam memahami anatomi, patologi, dan proses penyakit, yang tidak dapat sepenuhnya dipelajari pada tubuh yang masih hidup. Hal ini berkontribusi

<sup>39</sup> Reggy Lintang, "Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup," *Lex et Societatis* 1, no. 5 (2013), 132

besar terhadap kemajuan ilmu kedokteran dan pengembangan pengobatan yang lebih efektif. Wasiat ini juga memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan penuh hormat dan etika, sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap tubuh manusia dalam Islam, bahkan setelah kematian. Selain itu, kepatuhan terhadap syariah dijamin melalui wasiat, memastikan bahwa penggunaan tubuh untuk penelitian dilakukan dalam batasan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, sehingga menjaga martabat dan integritas individu yang bersangkutan.

### C. Perspektif Hukum Islam terhadap Penggunaan Tubuh Manusia

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari *al-syarī'ah al-Islāmi*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan Sunah, istilah *al-hukm al-Islām* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut *fiqh*.<sup>40</sup>

Dalam perkembangan ilmu *fiqh/ usul fiqh* yang demikian pesat, para ulama ushul fikih telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi di antaranya yang dikemukakan oleh al-Baidhawi dan Abu Zahra sebagai berikut: Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wad'i. Khitāb* (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf yang bersifat memerintahkan terwujudnya kemaslahatan dan mencegah terjadinya kejahatan, baik titah itu mengandung tuntutan (perintah dan larangan) atau semata-mata menerangkan pilihan (kebolehan memilih) atau menjadikan sesuatu sebagai sebuah syarat atau penghalang terhadap sesuatu hukum.<sup>41</sup>

Hukum Islam juga merupakan aturan -aturan yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab disebut *al hukm* atau *al ahkām*.<sup>42</sup> Agama Islam mewajibkan bagi penganutnya untuk memikirkan urusan-urusan akhirat dan juga menganjurkan penganutnya untuk memikirkan urusan-urusan dunianya karena tidak banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur untuk menunjukkan secara jelas jenis-jenis muamalah wajib bagi umat Islam dimaksudkan agar umat Islam bisa sebebas-bebasnya melakukan apa saja dalam urusan keduniawian.<sup>43</sup>

Wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia.<sup>44</sup> Pendapat ini sejalan dengan pandangan mayoritas ahli hukum Islam, yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, sehingga mewasiatkan manfaat tersebut diperbolehkan.

<sup>40</sup> Zainudin Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Cet: I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 1-2

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, h. 2

<sup>42</sup> Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *al-Uṣūl Min 'Ilmu al-Uṣūl*, (Cet. 4; Iskandariyyah: Darul Imān Iskandariyyah, 1430 H/2009 M), h 7

<sup>43</sup> Khaerul Aqbar, "Penerapan Akad Syirkah Pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *BUSTANUL FUQAHA* 4, n, 1 (2023), h. 187

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1410 H/1990 M), h. 254

Pemanfaatan organ tubuh melalui wasiat dari donor jenazah untuk transplantasi di Indonesia dilakukan pertama kali oleh Budi Setiawan, pada tahun 2003 di Malang, Jawa Timur, Ia membuat wasiat di hadapan notaris Pramuharyono sejak tahun 1987. Ia menyatakan akan mewasiatkan tubuhnya setelah meninggal dunia kepada laboratorium anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang agar tubuhnya dapat tetap bermanfaat khususnya bagi dunia pendidikan kedokteran dan bagi masyarakat pada umumnya, serta mendonorkan kornea matanya bagi pasien yang mengalami kebutaan. Budi meninggal karena mengalami pembengkakan jantung, setelah disemayamkan tiga hari di rumah duka Panca Budi, Malang. Jenazah Budi dibawa ke Laboratorium Anatomi Universitas Brawijaya, Malang. Sesuai wasiat Budi, tubuhnya diserahkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan dilakukan serah terima dari pihak keluarga kepada pihak Universitas.<sup>45</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan tubuh manusia dalam penelitian dan pengobatan diatur dengan prinsip-prinsip yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah dan etika. Tubuh manusia dianggap sebagai amanah dari Allah Swt, sehingga perlakuannya harus penuh kehormatan dan tidak boleh disalahgunakan. Penelitian yang melibatkan tubuh manusia diperbolehkan selama memenuhi beberapa syarat utama, termasuk mendapatkan persetujuan yang jelas dan sukarela dari subjek penelitian, tidak membahayakan kesehatan atau kehidupan subjek, dan memiliki tujuan yang jelas untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Selain itu, penelitian harus dilakukan oleh ahli yang kompeten dan dalam lingkungan yang terkontrol untuk meminimalkan risiko. Dalam kasus transplantasi organ atau donor tubuh, hukum Islam juga mensyaratkan bahwa tindakan tersebut tidak boleh mengakibatkan kematian atau kerusakan yang signifikan pada donor. Dengan prinsip-prinsip ini, hukum Islam bertujuan untuk menyeimbangkan antara kemajuan ilmiah dan perlindungan martabat serta hak-hak individu.

Dalam Fatwa MUI (Majelis Ulama Indoensia) Nomor 12 Tahun 2007 tentang: Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian.<sup>46</sup> (1) pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak, (2) Penggunaan jenazah untuk kepentingan penelitian seperti dengan cara membedah, dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penelitian dimaksud bermanfaat untuk pengembangan keilmuan, mendatangkan kemashalahatan yang lebih besar, yaitu memberikan perlindungan jiwa (*Hifdzu al-Nafs*), bukan hanya untuk kepentingan praktek semata, sementara media penelitian hanya bisa dilakukan dengan media manusia
- b. Sebelum digunakan untuk obyek penelitian tersebut di atas, hak-hak jenazah harus dipenuhi, seperti dimandikan, dikafani, dan dishalatkan
- c. Jenazah yang digunakan untuk penelitian harus dilakukan seperlunya, selanjutnya jika penelitiannya sudah selesai harus segera dikuburkan sesuai dengan ketentuan syariat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang: Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian. Memberikan landasan hukum dan etika yang relevan dalam

<sup>45</sup> Ingrid Ingka Pramewari, "Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam," 2015, h. 17

<sup>46</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2007 Tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian* (Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2007), h. 674

konteks wasiat penggunaan tubuh manusia sebagai bahan penelitian. Fatwa tersebut menegaskan bahwa penggunaan jenazah untuk penelitian hanya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin dari pihak keluarga dan dilakukan dengan tujuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Dalam perspektif hukum Islam, wasiat yang mengizinkan penggunaan tubuh manusia setelah kematian harus memenuhi ketentuan syariah, seperti memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap kehormatan jenazah dan dilakukan dengan penuh penghormatan dan keadilan. Dengan demikian, fatwa MUI ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar wasiat dalam Islam yang mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan umum serta menghormati hak-hak individu yang telah meninggal.

Allh Swt. Berfirman Dalam Q.S Al-Baqarah/2: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.<sup>47</sup>

Dalam Islam, menegaskan bahwa segala ketetapan Allah Swt. dan perintahNya dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan manusia. Allah Swt. tidak pernah membebani seseorang melampaui kemampuannya, dan setiap ujian atau tantangan yang diberikan selalu disertai dengan jalan keluar dan kemudahan. Prinsip ini menumbuhkan rasa optimisme dan keyakinan dalam hati umat Islam bahwa setiap kesulitan yang mereka hadapi pasti dapat diatasi, karena Allah selalu menginginkan yang terbaik dan termudah bagi hamba-hambanya.

Secara umum, wasiat untuk mendonorkan tubuh untuk penelitian dapat dibolehkan atau tergolong wasiat yang *Mubāh* dalam hukum Islam, dengan syarat bahwa tujuan dari wasiat tersebut adalah untuk kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam syariah. Penerimaan wasiat tersebut juga harus mendapatkan persetujuan dari wali atau ahli waris dan dilakukan dengan cara yang tidak merendahkan martabat manusia atau mayat. *Al-Maqāsid al-Daruriyyah*<sup>48</sup> adalah tujuan-tujuan yang sangat diperlukan dan wajib dicapai untuk memastikan kebaikan agama dan dunia, demi kebahagiaan makhluk di dunia dan akhirat. *Al-Maqāsid al-Daruriyyah* terbagi menjadi lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Wasiat tubuh untuk penelitian medis berkontribusi dalam menjaga kehidupan atau *Hifz al-Nafs*, karena penelitian medis dapat mengarah pada penemuan obat dan teknik medis baru yang menyelamatkan nyawa.

#### D. Etika dan Prinsip Penelitian dalam Islam

Kebebasan berpikir berasal dari dua sumber, yakni:<sup>49</sup> (1) bentuk asli akal manusia itu sendiri. Allah Swt dengan kehendaknya menjadikan bentuk akal manusia bebas dari ikatan yang membatasi gerak langkahnya. Ia bebas berpikir tentang apa yang diinginkannya, dan (2) Kaidah-kaidah luar yang mempengaruhi cara berpikir manusia seperti prinsip-prinsip agama, duniawi, hukum-hukum, peraturan-peraturan sosial dan apa yang dilahirkan oleh pemahaman dan nilai-nilai yang secara langsung mempengaruhi

<sup>47</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 28.

<sup>48</sup> Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khudāmī, *ʿIlm al-Maqāsid al-Syarīʿah* (Cet: 1; Riyāḍ: Maktabah al-ʿIbīkān 1421 H/2000 M), h. 81

<sup>49</sup> Artikula.id, Prinsip-prinsip Riset Ilmiah dalam Perspektif al-Quʿran. <https://artikula.id/dhany/prinsip-prinsip-riset-ilmiah-dalam-perspektif-al-quran/> (11 Juni 2024).



persepsi dan pola berpikir. Begitu juga metodologi riset meletakkan hal-hal tersebut dengan porsi yang tepat. Berikut etika dan prinsip penelitian dalam Islam:

1. Jujur, Allah Swt. berfirman dalam Q.S Ali Imran/3: 94 dan 137

فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Maka, siapa yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah setelah itu, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>50</sup>

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Terjemahnya:

Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah (Allah). Oleh karena itu, berjalanlah di (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta (rasul-rasul).<sup>51</sup>

2. Menjaga Kelestarian Hidup, tidak membuat kerusakan, Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Rūm/30: 41 dan Q.S al-Maidah/5: 32

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>52</sup>

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.<sup>53</sup>

3. Bertindak Ihsan, Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Isra/17: 7 dan Q.S al-Qasas/28: 77

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا وَيُجَاهِكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Terjemahnya:

<sup>50</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 62.

<sup>51</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 67.

<sup>52</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 408.

<sup>53</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 113.

Jika berbuat baik, (berarti) kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, (kerugian dari kejahatan) itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat (kerusakan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu, untuk memasuki masjid (Baitulmaqdis) sebagaimana memasukinya ketika pertama kali, dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai.<sup>54</sup>

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Terjemahnya:

Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>55</sup>

### E. Prinsip-prinsip Syariah Yang Mendasari Penerimaan Atau Penolakan Penggunaan Tubuh Manusia Untuk Penelitian

Hukum-hukum Islam pada dasarnya ditujukan untuk menjaga martabat manusia dan melindungi kepentingannya, baik yang bersifat pribadi maupun umum. Syariat-syariat ilahi menetapkan lima kebutuhan utama: menjaga kehidupan dengan mengharamkan pembunuhan, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga agama. Seperti yang diungkapkan oleh 'Izzuddin ibn 'Abdu al-Salam, tujuan syariah adalah untuk meraih kebaikan dan menghindari kerusakan. Dalam praktiknya, maslahat (kebaikan) membawa manfaat, sementara mafsadah (kerusakan) menyebabkan kerugian. Para ulama kemudian menjelaskan lebih rinci dengan menetapkan persyaratan dan ukuran tertentu untuk apa yang disebut sebagai maslahat.<sup>56</sup>

Prinsip-prinsip dalam penelitian ini menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang relevan:

Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 173 dan pada Q.S al-Nahl/16: 115:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 282

<sup>55</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 394

<sup>56</sup> Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang," *JURNAL PILAR* 11, no. 2 (2020), h. 28

<sup>57</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 26

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَحَلْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>58</sup>

ke darurat membolehkan yang terlarang. Dalam Islam dapat diterapkan dalam konteks etika penelitian, terutama ketika menghadapi situasi kritis atau darurat. Misalnya, dalam kasus di mana penggunaan metode atau obat yang biasanya dilarang atau belum sepenuhnya teruji dapat dipertimbangkan jika terbukti vital untuk menyelamatkan nyawa atau memberikan perawatan yang tidak tersedia melalui cara lain. Oleh karena itu, dalam situasi darurat yang menuntut solusi segera dan tidak ada alternatif lain, peneliti medis dapat diberi kelonggaran untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, asalkan tetap dalam batas yang wajar dan dengan tujuan menjaga kesejahteraan serta keselamatan pasien. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya memiliki relevansi dalam konteks keagamaan, tetapi juga dapat diadaptasi dalam pengaturan etika penelitian medis modern untuk menyeimbangkan antara kepatuhan pada aturan dan kebutuhan praktis dalam situasi yang mengancam nyawa.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ<sup>59</sup>

Artinya:

Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang.

Dalam situasi darurat atau untuk mencapai manfaat yang lebih besar, pelanggaran terhadap larangan tertentu dapat diterima dalam Islam, asalkan tetap mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan, seperti adanya niat yang tulus, persetujuan dari pihak terkait, dan tidak adanya alternatif lain yang lebih baik.

الضَّرُّ يُزَالُ<sup>60</sup>

Artinya:

Kemudaratan harus dihilangkan.

segala bentuk kerugian, bahaya, atau gangguan yang menimpa seseorang harus dihilangkan atau dicegah semaksimal mungkin. Kaidah ini digunakan sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum, kesehatan, dan lingkungan, untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan individu serta masyarakat.

دَرَرُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 280

<sup>59</sup> Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū Abi al-Hāris al-Ghazi, *Al-Wajīz Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah* (Bairūt: Muassasah al-Mursalah, 1416 H/1996 M), h. 26

<sup>60</sup> Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū Abi al-Hāris al-Ghazi, *Al-Wajīz Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*, h. 26

<sup>61</sup> Muhammad Sidqi ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū Abi al-Hāris al-Ghazi, *Al-Wajīz Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*, h. 265

Artinya:

menghindari kerusakan diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Dalam situasi di mana kemaslahatan yang lebih besar dapat dicapai, pelanggaran terhadap larangan tertentu dapat diperbolehkan. Sebagai contoh, dalam konteks transplantasi organ, meskipun penghormatan terhadap jenazah adalah suatu keharusan, jika transplantasi tersebut dapat menyelamatkan nyawa seseorang atau memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan ilmu kedokteran, maka praktik tersebut dapat dibenarkan.

لَا مُحَرَّمَ مَعَ الضَّرُورَةِ<sup>62</sup>

Artinya:

Tidak ada keharaman dalam kedaruratan.

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa menjaga nyawa dan kesehatan manusia adalah prioritas utama yang bisa mengesampingkan larangan-larangan dalam keadaan normal. Prinsip ini juga diterapkan dalam konteks medis, seperti transplantasi organ, di mana penggunaan organ tubuh yang mungkin haram dalam situasi normal dapat dibolehkan jika dapat menyelamatkan nyawa atau memberikan manfaat besar bagi kesehatan seseorang. Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi situasi darurat, dengan syarat tindakan yang diambil benar-benar diperlukan dan tidak ada alternatif lain yang lebih baik.

Dengan demikian, wasiat tubuh manusia sebagai bahan penelitian dapat diperbolehkan dalam Islam asalkan dilakukan dengan niat yang tulus untuk kemaslahatan umat, tetap dalam batas yang wajar, dan dengan tujuan menjaga kesejahteraan serta keselamatan pasien. Prinsip ini menunjukkan fleksibilitas dalam hukum Islam yang dapat diadaptasi dalam pengaturan etika penelitian medis modern untuk menyeimbangkan antara kepatuhan pada aturan dan kebutuhan praktis dalam situasi yang mengancam nyawa.

## KESIMPULAN

Wasiat dalam Islam adalah ketentuan yang memungkinkan seseorang menyatakan keinginan mereka mengenai tindakan tertentu yang dilakukan setelah kematian, termasuk penggunaan tubuh manusia untuk penelitian yang harus dinyatakan dengan jelas dan sukarela oleh individu yang bersangkutan. Islam menekankan pentingnya menghormati kehendak individu dalam wasiat dan memastikan bahwa tindakan ini sesuai dengan syariah, dan penghormatan terhadap martabat jenazah. Wasiat dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori hukum taklifi: wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Wasiat mendonorkan tubuh untuk penelitian dapat dianalisis berdasarkan klasifikasi ini. Jika wasiat tersebut memenuhi semua syarat syariah, maka dapat dikategorikan sebagai wasiat yang disunahkan (*al-Wasiyyah al-Mustahabbah*). Wasiat ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi umat manusia melalui penelitian medis, asalkan dilakukan dengan penuh hormat dan etika sesuai prinsip-prinsip Islam. Namun, jika wasiat tersebut dapat

<sup>62</sup> Ḥamad ibn 'Abdullah ibn 'Abdul 'Azīz al-Ḥamad, *Manzūmah Al-Qawā'id al-Fiqhi Lissa'di* (Riyāḍ: Maktabah al-Imām al-Zahabi, 1436 H/2015 M), h. 11

merugikan ahli waris atau tidak memenuhi syarat-syarat syariah, maka wasiat ini bisa menjadi makruh atau bahkan haram.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'ān al-Karīm*

Buku:

Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2022.

Ali, Zainudin. *HUKUM ISLAM Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Babārti, Akmal al-Dīn, Al-'Ināyah Syarḥ al-Hidāyah, juz 10; Lebanon: Dār al-Khaṭab al-'Ilmiyah, 1428 H/ 2007 M.

Al-Bukhāri, Muḥammad ibn Ismā'īl al-Ju'fi, *Saḥīḥ al-Bukhāri* Juz: 3; Bairūt: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.

Dubyan ibn al-Dubnayān Muḥammad. *Al-Mu'āmalah al-Māliyyah*. Riyāḍ: Maktabah al-Malik Fahad, 1434 H/2013 M.

Al-Hamad, Hamad ibn 'Abdullah ibn 'Abdul 'Azīz. *Manzūmah al-Qaw'aid al-Fiqhi Lissa'di*. Riyāḍ: Maktabah al-Imām al-Zahabi, 1436 H/2015 M.

'Ilyas, *Manḥu al-Jafīl Syarḥu Mukhtaṣar Khalīl*. Juz: 9; Damaskus: Dār al-Fikr, 1409 H/1989 M.

Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Al-Maqdisi ibnu Qudāmah, *Al-Mugni* Cet: III; Riyāḍ: Dāru 'Ālam al-Kutub, 1417 H/1997.

Masyuri dan M. Zainuddin. *Metodologi Penelitian*. Bandung, 2008.

Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Juz 3; Kairo: Dāru Iḥyā al-Kitāb al-Arba'ah.

Muḥammad Sidqi ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū Abi al-Harīṣ al-Gāzi. *Al-Wajīz Idāhi Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kuliyyah*. Bairūt: Muassasah al-Mursalah, 1416 H/1996 M.

Al-Nawāwī, *Syarḥu al-Nawawī 'Ala Muslim*, Juz 11; Bagdad: Dār al-Khair, 1416 H/1996 M.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.

Sāliḥ, Muḥammad ibn, *al-Uṣūl min 'Ilmu al-Uṣūl*, Cet. 4; Iskandariyyah: Dār Imām Iskandariyyah, 1430 H/2009 M.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Sulaimān ibn Jāsir ibn 'Abdul Karīm al-Jāsir. *Lamḥāt Muhimmah Fī al-Waṣiyyah*. Riyāḍ: Midār al-Waṭan Linnasyr, 1434 H/2014 M.

Tāju al-Dīn al-Fākihānī. *Riyāḍu al-Afhām al-Fākihāni*. Suriya: Dār al-Nawādir. Cet: 1; 143 H/2010 M.

Jurnal Ilmiah:

A. S, Nugraha, dkk. "The Development of Deceased Donor Liver Transplantation in Indonesia: Ethical and Legal Issues" *Acta Medica Indonesiana*, 51 (2019).

Aisyah, Nur. "Wasiat Dalam Pandangan Hukum Islam Dan BW." *El-Iqthisady: Jurnal*

- Hukum Ekonomi Syariah*, (2019).
- Aqbar, Khaerul. “Penerapan Akad Syirkah Pada PT. Barokah Biqalbin Salim Rumah Jahit Akhwat (RJA) Makassar Dalam Perspektif Fikih Muamalah,” *BUSTANUL FUQAHA* 4, (2023).
- Hamzah, Nur Asia. “Darurat Membolehkan Yang Dilarang.” *JURNAL PILAR* 11, (2020).
- Ingrid Ingka Pramewari. “Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Melalui Wasiat Berdasarkan Hukum Islam,” (2005).
- Lintang, Reggy. “Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup.” *Lex et Societatis* 1 (2013).
- Ponto, Veisy Anathasya. “Analisis Yuridis Penggunaan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Dikaitkan Dengan Perundang-Undangan Kesehatan” *Lex Privatum* 11 (2023).
- Rahmat Hidayat. “Konsep Manusia Dalam Alquran.” *Almufida* 2 (2017).
- Syahddan Diantara Lubis. “Mewasiatkan Organ Tubuh Sebagai Objek Wasiat Berdasarkan Fikih Kontemporer” *ANWARUL* 3 (2023).
- Toni Pransiska. “Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif.” *Intizar* 23 (2017).
- Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Munif Mahadi Attamimi. “Hak Asasi Manusia Perspektif Al-Qur’an (Dimensi Akidah, Syariat Dan Akhlak.” *Disertasi*. Program Studi Doktor Ilmu aL-Qur’an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Solehah Binti Ahmad, Solehah. “Hukum Wasiat Donor Tubuh Manusia Dan Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam Dan Akta 130 Tisu Manusia Tahun 1974 Undang-Undang Malaysia.” *Skripsi*. Palembang: Uin Raden Fatah Palembang, 2018.
- Situs dan Sumber Online:
- <https://artikula.id/dhany/prinsip-prinsip-riset-ilmiah-dalam-perspektif-al-quran/>
- Fatwa dan Perundang-undangan:
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 12 tahun 2007 Tentang Penggunaan Jenazah Untuk Kepentingan Penelitian* Jakarta: Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2007.